

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 9 TAHUN 2024 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

### ABSTRAK :

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2024, peraturan ini menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cianjur untuk periode tahun 2025-2045. Pembentukan RPJPD ini didasari oleh peran pentingnya dalam mengarahkan dan memprioritaskan pembangunan daerah secara bertahap, dengan tujuan utama mempercepat terwujudnya Indonesia Emas 2045. Selain itu, penetapan RPJPD ini juga merupakan amanat dari Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menghendaki adanya perencanaan jangka panjang di tingkat daerah agar pembangunan dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Proses penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dilakukan dengan beberapa pendekatan, yaitu teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas, holistik-tematik, integratif, dan spasial. Penyusunan ini juga melibatkan berbagai dialog sektoral maupun lintas sektor yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, provinsi, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, serta masyarakat.

RPJPD ini berfungsi sebagai pedoman utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap periode lima tahunan. Secara khusus, RPJPD memberikan arah kebijakan dan sasaran pokok yang akan menjadi acuan bagi para calon kepala daerah dalam menyusun visi dan misi mereka pada saat pemilihan kepala daerah.

Peraturan Daerah ini terdiri dari 8 pasal dan dilengkapi dengan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2024 Nomor 66. Pasal-pasal dalam peraturan ini mengatur secara umum mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045, sementara penjelasan lebih detail mengenai substansi rencana pembangunan terdapat dalam lampiran yang tidak disertakan dalam snippets ini. Proses penyusunan RPJPD ini juga ditekankan untuk dilaksanakan secara transparan, responsif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.

CATATAN : Ditetapkan Pada Tanggal 30 Agustus 2024 dan Di undangkan pada Tanggal 30 Agustus 2024